



P E N E T A P A N

Nomor 211 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ROSALINA NORITA ISKANDAR, Perempuan, lahir di Surabaya, 25

November 1968, pekerjaan karyawan swasta, Agama Katolik,

WNI, NIK No : 5103056511680005, bertempat tinggal di

Jalan Sahadewa No. 59, Br. Kauh Pecatu, Kelurahan Pecatu,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini

diwakili oleh **ESRA KARO KARO, SH**, Advokat dan

Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Esra Karo

Karo Kaban, SH & Partners, beralamat di Jalan Pulau Moyo

No. 36, Pedungan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 April 2016, untuk selanjutnya disebut :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2009 Pemohon sudah melansungkan perkawinan dengan Leonard Woodson Rivkin di Paris Wedding Chapel, Las Vegas, Nevada, USA;.
2. Bahwa Perkawinan Pemohon sudah didaftarkan di negara bagian Nevada, USA no2009103100079900
3. Bahwa setelah menikah Pemohon asli dengan suaminya tinggal di Philadelphia negara bagian Pennsylvania, USA;
4. Bahwa Pemohon asli dengan suaminya hidup rukun dan harmonis dalam menjalani rumah tangga yang bahagia
5. Bahwa Pemohon asli berkeinginan mendaftarkan perkawinannya dengan suaminya di Indonesia;
6. Bahwa untuk melengkapi permohonan pemohon, pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang membuktikan kebenaran bukti-bukti pemohon serta menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan kebenaran perkawinan pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini sudi kiranya menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum perkawinan Pemohon Asli dengan Leonard Woodson Rivkin di Paris Wedding Chapel, Las Vegas, Nevada, USA, no. 2009103100079900 sah secara hukum Indonesia;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan Salinan Putusan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk dibuatkan Akta Perkawinan Pemohon asli dengan suaminya sesuai dengan ketentuan dan prosedur berlaku;
4. Mengenakan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang Pendaftaran Perkawinan Pemohon yang terlambat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -

1. Foto copy Sertifikat Perkawinan Rosalina Norita Iskandar 3/6053/C/0316 dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pejabat Gereja dan terjemahannya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Perkawinan Negara Bagian Nevada No. 2009103100079900 Negara Bagian Nevada Wilayah Clark dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Terjemahan Perjanjian Pranikah antara Leonard Rivkin dan Rosalina Novita Iskandar No. 6095/C/0416, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi KETUT SRI ADNYANI -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan suaminya tinggal di Miami, Philadelphia, Amerika Serikat ;
- Bahwa saat Pemohon dan suaminya menikah di Las Vegas, Nevada, saksi tidak hadir akan mama mertua saksi hadir di pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya sering datang ke Indonesia dan kalau datang ke Indonesia, Pemohon dan suaminya tinggal di rumah mereka di Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai KTP di Pecatu karena memang rumahnya Pemohon di Pecatu ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sering datang ke Indonesia sekitar 2 kali dalam setahun ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan suaminya datang ke Indonesia dan tinggal di Bali tahun 2015, sekitar bulan November 2015 selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Pemohon dan suaminya menikah pakai hukum negara mana hanya tahunya Pemohon dan suami menikah di Amerika ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinan sedangkan Pemohon mau mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil di Bali ;

2. Saksi DONNY ISKANDAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan suaminya tinggal di Miami, Philadelphia, Amerika Serikat ;
- Bahwa saat Pemohon dan suaminya menikah di Las Vegas, Nevada, saksi tidak hadir akan mama kandung saksi hadir di pernikahan adik Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya sering datang ke Indonesia sekitar 2 kali dalam setahun dan kalau datang ke Indonesia, Pemohon dan suaminya tinggal di rumah mereka di Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai KTP di Pecatu karena memang rumahnya Pemohon di Pecatu ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan suaminya datang dan tinggal di Bali akhir bulan November 2015 selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak ;

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinan padahal Pemohon sudah menikah di Las Vegas tahun 2009 ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil tetapi karena sudah terlambat maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - Bahwa saat Pemohon dan suaminya pulang ke Indonesia akhir bulan November 2015 Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinannya di Indonesia akan tetapi karena sudah terlambat sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dan sekitar bulan April 2016 Pemohon datang lagi dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Bapak Esra Karo Karo, SH untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - Bahwa saksi tahu dan yakin Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN, warga negara Amerika ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang Pendaftaran Perkawinan Pemohon yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen menurut tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark, sesuai dengan Sertifikat Perkawinan Negara Bagian Nevada No. 2009103100079900 Negara Bagian Nevada Wilayah Clark ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : KETUT SRI ADNYANI dan DONNY ISKANDAR yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN, warga negara Amerika, menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya saat ini tinggal di Miami, Philadelphia, Amerika Serikat ;
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon, Pemohon tidak segera mendaftarkan perkawinannya yang dilakukan di luar negeri ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia ;

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya sering datang ke Bali / Indonesia dan terakhir Pemohon dan suaminya datang ke Bali bulan November 2015 selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah dilangsungkan di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark, sehingga untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Sertifikat Perkawinan Rosalina Norita Iskandar 3/6053/C/0316 dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pejabat Gereja dan terjemahannya dan Sertifikat Perkawinan Negara Bagian Nevada No. 2009103100079900 Negara Bagian Nevada Wilayah Clark dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, terbukti kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN, warga negara Amerika, menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal sebagaimana dalam identitas Pemohon yang tercantum pada bagian awal Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, didapat fakta kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LEONARD WOODSON RIVKIN, warga negara Amerika, menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami setelah menikah di Las Vegas sering datang kembali ke Indonesia / Bali 2 kali dalam setahun dan terakhir Pemohon dan suami datang ke Indonesia / Bali pada bulan November 2015 selama 2 (dua) bulan dan oleh karena ketidak tahuan Pemohon sehingga Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinan Pemohon yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark sehingga untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut Pemohon haruslah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilaksanakan tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark dan Pemohon dan suami setelah menikah di Las Vegas sering datang kembali ke Indonesia / Bali, terakhir Pemohon dan suami datang ke Indonesia / Bali pada bulan November 2015 selama 2 (dua) bulan dan Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut sehingga untuk dapat mendaftarkan perkawinannya tersebut maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama LEONARD WOODSON RIVKIN, warga negara Amerika, menikah menurut Agama Kristen tanggal 1 November 2009 di Las Vegas, Nevada Wilayah Clark 014 adalah sah ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam akta / daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS tanggal 19 MEI 2016** oleh NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIEN HERLINAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,
- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,
- Biaya Materai -----	Rp.
6.000,-	Jumlah : ----- <u>Rp. 221.000,-</u>
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	